



BUPATI NGANJUK

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 29 TAHUN 2020

TENTANG

PENDIRIAN, PENGGABUNGAN, PERUBAHAN, DAN PENUTUPAN
SATUAN PENDIDIKAN DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (6), Pasal 25 ayat (3), Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, maka perlu mengatur Pendirian, Penggabungan, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

12. Peraturan Menteri Pendidikan Dan kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Dasar;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Dan kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN, PENGGABUNGAN, PERUBAHAN, DAN PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
4. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan fisik dan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, Bangsa dan Negara.
7. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan

berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.

8. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
9. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau Madrasah Ibtidaiyah (MI).
10. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non Pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
11. Penyelenggara Pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat yang memenuhi persyaratan menyelenggarakan pendidikan.
12. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
13. Pengelola Pendidikan adalah pemerintah, pemerintah daerah, badan hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal, badan hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan non formal, satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal.
14. Pengelolaan Pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Penyelenggara Pendidikan yang didirikan masyarakat dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

15. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan tertentu.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk:

- a. Mengatur pendirian, penggabungan, perubahan dan penutupan satuan pendidikan dasar sebagaimana kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;
- b. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan pendidikan;
- c. Memudahkan dalam pembinaan dan pengembangan satuan pendidikan dasar; dan
- d. Pemerataan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan satuan pendidikan dasar.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. Pendirian satuan pendidikan dasar;
- b. Penggabungan satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- c. Perubahan satuan pendidikan dasar; dan
- d. Penutupan satuan pendidikan dasar.

BAB II

PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pendirian satuan pendidikan dasar merupakan pembukaan satuan pendidikan dasar baru.
- (2) Pendirian satuan pendidikan dasar dapat dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah; dan
 - c. Masyarakat.

Pasal 5

Pendirian satuan pendidikan dasar, didasarkan atas:

1. Kebutuhan masyarakat untuk memperoleh layanan pendidikan;
2. Hasil kajian kelayakan; dan
3. Suatu perencanaan pengembangan pendidikan baik secara lokal, regional dan nasional.

Bagian Kedua
Persyaratan Pendirian Satuan Pendidikan Dasar

Paragraf kesatu
SD

Pasal 6

Persyaratan pendirian satuan pendidikan dasar harus melampirkan:

- a. Hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi tata ruang, geografis, dan ekologis;
- b. Hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi prospek pendaftar, sosial dan budaya;
- c. Data mengenai perimbangan antara jumlah satuan pendidikan formal dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut;
- d. Data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan satuan pendidikan formal sejenis yang ada;
- e. Data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya yang dibuktikan dengan referensi bank dan/atau bukti lain yang berkenaan dengan tersedianya sumber pembiayaan penyelenggaraan pendidikan; dan
- f. Data mengenai status kepemilikan tanah dan/atau bangunan satuan pendidikan harus dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf kedua
SMP

Pasal 7

Persyaratan pendirian satuan pendidikan dasar harus melampirkan:

- a. Hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi tata ruang, geografis, dan ekologis;
- b. Hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi prospek pendaftar, sosial dan budaya;
- c. Data mengenai perimbangan antara jumlah satuan pendidikan formal dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut;
- d. Data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan satuan pendidikan formal sejenis yang ada;
- e. Data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya yang dibuktikan dengan referensi bank dan/atau bukti lain yang berkenaan dengan tersedianya sumber pembiayaan penyelenggaraan pendidikan; dan

- f. Data mengenai status kepemilikan tanah dan/atau bangunan satuan pendidikan harus dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pendirian satuan pendidikan dasar oleh masyarakat dilakukan dengan membentuk Badan Penyelenggara yang berbadan hukum.
- (2) Badan Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berprinsip nirlaba sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Persyaratan pendirian satuan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dituangkan dalam rencana induk pengembangan satuan pendidikan.
- (2) Rencana induk pengembangan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pedoman dasar pengembangan satuan pendidikan untuk jangka waktu paling singkat 6 (enam) tahun untuk jenjang SD dan 3 (tiga) tahun untuk jenjang SMP.
- (3) Rencana induk pengembangan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. visi dan misi;
 - b. kurikulum;
 - c. peserta didik;
 - d. pendidik dan tenaga kependidikan;
 - e. sarana dan prasarana;
 - f. pendanaan;
 - g. organisasi;
 - h. manajemen satuan pendidikan; dan
 - i. peran serta masyarakat.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar

Pasal 10

- (1) Bupati berwenang memberikan:
 - a. Izin pendirian satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. Izin pengembangan satuan pendidikan dasar menjadi satuan dan/atau program pendidikan berbasis keunggulan lokal, teknologi informasi dan religius;
 - c. Izin penyelenggaraan pendidikan layanan khusus.

- (2) Bupati memberikan kewenangan kepada Kepala Dinas untuk memberikan izin pendirian satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 11

Tata cara pemberian izin satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, adalah sebagai berikut:

1. Dinas mengajukan permohonan izin pendirian satuan pendidikan dasar kepada Bupati dengan melampirkan hasil studi kelayakan dan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);
2. Bupati menerbitkan izin pendirian satuan pendidikan dasar apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 telah terpenuhi; dan
3. izin pendirian sebagaimana dasar dimaksud pada angka 2 berlaku untuk 1 (satu) satuan pendidikan pada 1 (satu) lokasi.

Pasal 12

Tata cara pemberian izin satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), adalah sebagai berikut:

1. Badan Penyelenggara mengajukan permohonan izin pendirian satuan pendidikan dasar kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
2. Kepala Dinas menugaskan tim penilai untuk menelaah permohonan izin pendirian satuan pendidikan dasar;
3. Tim penilai sebagaimana dimaksud pada angka 2, merupakan tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas yang anggotanya terdiri dari unsur Dinas dan unsur pengawas sekolah;
4. Berdasarkan hasil penelaahan tim penilai, Kepala Dinas paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima permohonan izin pendirian satuan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada angka 1, menerbitkan izin pendirian satuan pendidikan atau pemberitahuan penolakan pendirian satuan pendidikan dasar; dan
5. Izin pendirian sebagaimana dimaksud pada angka 4, berlaku untuk 1 (satu) satuan pendidikan dasar pada 1 (satu) lokasi

Bagian Keempat

Masa Berlaku Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Masyarakat

Pasal 13

- (1) Izin pendirian satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.

Bagian Kelima

Penamaan Satuan Pendidikan Dasar

Pasal 14

- (1) Penamaan satuan pendidikan dasar baru yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah diatur oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penamaan satuan pendidikan dasar baru yang diselenggarakan oleh masyarakat diatur oleh Badan Penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENGGABUNGAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR YANG DISELENGGARAAN OLEH PEMERINTAH DAERAH

Pasal 15

Penggabungan satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dapat dilakukan, apabila:

1. Terjadi pemekaran wilayah;
2. Penyelenggara satuan pendidikan tidak mampu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran;
3. Peserta didik tidak memenuhi jumlah minimal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikecualikan untuk satuan pendidikan yang secara geografis tidak memungkinkan digabung;
4. Satuan pendidikan yang digabung sesuai dengan jenjang dan jenisnya kecuali satuan pendidikan satu atap;
5. Jarak satuan pendidikan yang digabung saling berdekatan; dan
6. Dua satuan pendidikan atau lebih dengan jenis dan jenjang yang sama, berada dalam satu halaman.

Pasal 16

Satuan Pendidikan dasar yang bergabung mengalihkan tanggung jawab pembelajaran, administrasi (dokumen), peserta didik dan sarana prasarana (asset) kepada satuan pendidikan yang menerima penggabungan, kecuali pendidik dan tenaga kependidikan.

Pasal 17

Tata cara penggabungan satuan pendidikan dasar, adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas melakukan kajian terhadap keberadaan satuan pendidikan yang akan digabung dengan membentuk tim evaluasi;
2. Tim evaluasi melakukan kajian dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Inventarisasi satuan pendidikan yang akan digabung;
 - b. Pemberitahuan rencana penggabungan kepada satuan pendidikan, komite sekolah dan pemangku wilayah setempat;
 - c. Peninjauan lokasi pada satuan pendidikan yang akan digabung;
 - d. Pengkajian dan penyusunan skenario pengelolaan komponen-komponen pada satuan pendidikan yang digabung maupun yang menerima penggabungan.
3. Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada angka 2, Kepala Dinas memberikan usulan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan penetapan penggabungan; dan
4. Bupati menerbitkan keputusan mengenai penggabungan satuan pendidikan dasar.

BAB IV

PERUBAHAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR

Pasal 18

Perubahan satuan pendidikan dasar berupa:

1. Perubahan nama;
2. Perubahan status; dan/atau;
3. Perubahan lokasi

Pasal 19

- (1) Bupati berwenang melakukan perubahan nama, status, dan/atau lokasi pada satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan nama, maka:
 - a. Kepala Dinas melaporkan kepada Bupati tentang perubahan nama dan selanjutnya Bupati menetapkan perubahan nama satuan pendidikan dasar tersebut dengan keputusan Bupati; atau

- b. Badan Penyelenggara melaporkan perubahan nama satuan pendidikan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan berita acara perubahan nama dan keputusan pengurus/pengelola satuan pendidikan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan lokasi, Badan Penyelenggara melaporkan perubahan lokasi satuan pendidikan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan dokumen persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR

Pasal 20

Penutupan satuan pendidikan dasar dapat dilakukan apabila:

1. Satuan pendidikan sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan; dan/atau
2. Satuan pendidikan dasar sudah tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.

Pasal 21

- (1) Penutupan satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bupati.
- (2) Penutupan satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh Kepala Dinas atas usulan badan penyelenggara dan/atau hasil evaluasi oleh tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas.

Pasal 22

- (1) Penutupan satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), diikuti dengan:
 - a. Penyaluran/pemindahan peserta didik kepada satuan pendidikan dasar lain yang jenjang dan jenisnya sama;
 - b. Penyerahan aset dan dokumen lainnya yang dikelola oleh satuan pendidikan kepada Kepala Dinas sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang menjadi kewenangannya; dan
 - c. Penyerahan arsip satuan pendidikan dasar dari kepala satuan pendidikan kepada Kepala Dinas.
- (2) Penutupan satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), diikuti dengan:
 - a. Penyaluran/pemindahan peserta didik kepada satuan pendidikan dasar lain yang jenjang dan jenisnya sama; dan

- b. Penyerahan aset milik satuan pendidikan yang diatur oleh Badan Penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 23

Kepala Dinas melaporkan kegiatan pendirian, penggabungan, perubahan dan penutupan satuan pendidikan dasar kepada Bupati.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pendirian, penggabungan, perubahan dan penutupan satuan pendidikan dasar dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Penetapan pedoman pendirian satuan pendidikan dasar sesuai kewenangannya;
 - b. Koordinasi pelaksanaan pendirian satuan pendidikan dasar;
 - c. Memfasilitasi tim yang dibentuk dalam penyelenggaraan pendirian, penggabungan, perubahan dan penutupan satuan pendidikan dasar;
 - d. Pemberian bimbingan pendirian satuan pendidikan dasar; dan
 - e. Monitoring dan evaluasi.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku,

- (1) Izin pendirian satuan pendidikan yang telah dikeluarkan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya; dan
- (2) Pengajuan izin pendirian satuan pendidikan baru dan perpanjangan izin satuan pendidikan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 20 Juli 2020

BUPATI NGANJUK,

ttd

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 20 Juli 2020
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

ttd.

Drs.NUR SOLEKAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19661227 198602 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2020 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

ANANG TRIYANTO, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19660710 199202 1 001

